



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/268/Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN PENGESAHAN WALI NAGARI
TERPILIH PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018
PADA SEMBILAN NAGARI DI KECAMATAN SILAUT
PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2024
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Wali Nagari terpilih di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 oleh Badan Permusyawaratan Nagari masing-masing Nagari pada Pemilihan Wali Nagari secara Serentak tanggal 3 Mei 2018 yakni Nagari Sungai Sirah, Nagari Sungai Sarik, Nagari Sungai Pulai, Nagari Talang Binjai, Nagari Pasir Binjai, Nagari Durian Seribu, Nagari Lubuk Bunta, Nagari Air Hitam dan Nagari Sambungo, pada tanggal 4 Mei 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa Bupati mengesahkan Calon Wali Nagari terpilih menjadi Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Nagari dalam bentuk Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Silaut Nomor: 140/87/CS-PS/V/2018 tanggal 6 Mei 2018 tentang Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang penetapan Wali Nagari Terpilih hasil Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Sembilan Nagari di Kecamatan Silaut Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;

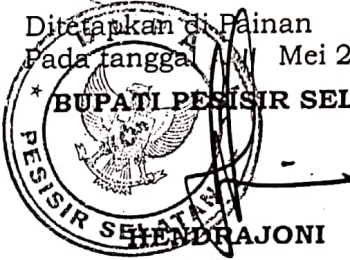
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Wali Nagari Pada Sembilan Nagari di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA** : Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Sembilan Nagari di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Kepada Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dan berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paiman
Pada tanggal 11 Mei 2018
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 268 /Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 11 MEI 2018

TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN PENGESAHAN WALI NAGARI TERPILIH PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 PADA SEMBILAN NAGARI DI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2024

Nama Penjabat Wali Nagari Pada Sembilan Nagari Di Kecamatan Silaut

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	KETR.
1	<u>ADRIANTO</u> Nip.19700905 200701 1 008	Penjabat Wali Nagari Sungai Sirah	
2	<u>ELNI</u> Nip.19701117 199403 2 003	Penjabat Wali Nagari Sungai Sarik	
3	<u>CARYANTO, S.Pd</u> Nip.19650928 199103 1 001	Penjabat Wali Nagari Sungai Pulai	
4	<u>Drh. HAYATUL FITRO</u> Nip.19840716 201101 1 010	Penjabat Wali Nagari Talang Binjai	
5	<u>SUWARNI, SST</u> Nip.19651022 198710 2 002	Penjabat Wali Nagari Pasir Binjai	
6	<u>AFDEL JON</u> Nip.19810616 200012 1 002	Penjabat Wali Nagari Durian Seribu	
7	<u>JASRIALSI, S.Pd</u> Nip.19690726 199803 1 004	Penjabat Wali Nagari Lubuk Bunta	
8	<u>INDRA SYAFRI</u> Nip.19671203 199103 1 007	Penjabat Wali Nagari Air Hitam	
9	<u>HASAN BASRI, S.Pi</u> Nip.19831001 200803 1 002	Penjabat Wali Nagari Sambungo	



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/268/Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 11 MEI 2018

**TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
PENGESEHAN WALI NAGARI TERPILIH PEMILIHAN
WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 PADA
SEMBILAN NAGARI DI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018
SAMPAI DENGAN 2024**

Nama-nama Wali Nagari Terpilih Pada Sembilan Nagari Di Kecamatan Silaut

NO	NAMA	JABATAN	KETR.
1	AGRIA SANTO	Wali Nagari Sungai Sirah	
2	EDY WIBOWO	Wali Nagari Sungai Sarik	
3	PUJIYONO	Wali Nagari Sungai Pulai	
4	M. ALI	Wali Nagari Talang Binjai	
5	KHAERUL ANWAR	Wali Nagari Pasir Binjai	
6	ABIRMAN	Wali Nagari Durian Seribu	
7	NASRIAL, S.AG	Wali Nagari Lubuk Bunta	
8	SUYUDI	Wali Nagari Air Hitam	
9	RASIMIN	Wali Nagari Sambungo	


BUPATI PESIR SELATAN,
HENDRAJONI